



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ANGGARA SURYA Als ANGA Bin ARDIAN
- 2 Tempat lahir : Sijuk
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 November 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sijuk, RT 008, RW 004, Desa Sijuk, Aik
Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anggara Surya Als Angga Bin Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anggara Surya Als Angga Bin Ardiansyah** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil HONDA CRV warna putih nomor polisi B 1029 TQH;
 2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu nomor polisi BN 1348 WA;
 3. 1 (satu) unit mobil HINO TRUCK warna coklat bertuliskan Sat Pol PP Belitung Timur dengan nomor polisi BN 4011 GZ;
 4. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1917 WA;
 5. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 8002 Z;
 6. 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam nomor polisi BN 2358;
 7. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih nomor polisi BN 2005 FB;
 8. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 9045 Z;
 9. 1 (satu) unit mobil ISUZU DUMP TRUCK warna kuning nomor polisi BN 8089 Z;
 10. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1090 WA;
 11. Surat Perintah Tugas Nomor : 522/607/SP/T/KPHL-BM tanggal 01 November 2020;
 12. Surat Tugas Nomor : 342/ST-1/DLH/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 13. Surat Tugas Nomor : 094/2662/Dinkes/2019 tanggal 01 November 2019;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Anggara Surya Als Angga Bin Ardiansyah bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diantaranya Indra Aspurwa Alias Indra Bin Aris Munandar, Hendra Alias Gadok Bin Fahrudin, Martani Alias Tani Bin Jama'udin, Nurdiansyah Alias Pentol Bin Suwandi, Galu Pribadi Als Galu Bin Sunardi, Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah dan Wendri Alias Wen Bin Hamdani (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu pada tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis Pekerjaan Umum) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanjungpandan di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Belitung Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir selaku Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memimpin apel dalam rangka kegiatan penertiban tambang timah ilegal di wilayah Kabupaten Belitung. Apel tersebut diikuti oleh Yamowa'a Lsh Harefa, AP Bin Fo'lo'o Harefa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta rombongan yang terdiri dari 102 (seratus dua) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 14 (empat belas)

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim dari Protokol Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah melaksanakan apel, kemudian Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan menuju lokasi operasi penertiban tambang timah ilegal yang berada di daerah hutan mangrove/bakau di daerah Tanjung Siantu, Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan mengendarai kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari:

- Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 8002 Z dengan nomor Inventaris barang 02.02.01.03.002.000005;
- Isuzu Dump Truck warna kuning nomor Polisi BN 8089 Z dengan nomor Inventaris barang 02.02.01.03.001.000007;
- Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.01.002/register nomor 0003;
- Toyota Innova warna hitam nomor Polisi BN 2358 dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.02.003/register nomor 0024;
- Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 9045 Z dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.03.002/register nomor 0002;
- Hino Truck bertuliskan (SAT POL PP BELITUNG TIMUR) warna coklat nomor polisi BN- 4011 GZ

dan kendaraan yang dirental oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri dari:

- Suzuki Ertiga warna abu-abu nomor Polisi BN 1348 WA dirental dari Marzurizal Alias Rizal Bin Shaleh;
- Toyota Avanza type G warna hitam nomor Polisi BN 1090 WA dirental dari Irwan Siswandi Alias Iwan Bin Asnawi;
- Suzuki Ertiga warna putih nomor Polisi BN 2005 FB dirental dari Eddy Hidayat, ST., Alias Eddy Bin Syamsudin Basari;
- Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BN 1917 WA dirental dari Achmad Zahiri Alias Keri Bin Ishak Yahya.

setibanya di dekat lokasi sebelum tambang ilegal tepatnya sebelum jembatan Sungai Sengkelik, Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan memberhentikan kendaraannya, dikarenakan jalan untuk menuju lokasi tambang ilegal tidak dapat dilewati dengan kendaraan jenis mobil, maka kendaraan tersebut diparkirkan di tempat sebelum Jembatan Sungai Sengkelik, selanjutnya rombongan mulai berjalan kaki menuju lokasi tambang timah ilegal tersebut. Kemudian setibanya di lokasi tambang timah ilegal tersebut sesuai dengan arahan dari Yamowa'a Lsh Harefa, AP Bin Fo'lo'o Harefa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melaksanakan tugasnya.

- Kemudian di tempat yang berbeda sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diantaranya Indra Aspurwa Alias Indra Bin Aris Munandar, Hendra Alias Gadok Bin Fahrudin, Martani Alias Tani Bin Jama'udin, Nurdiansyah Alias Pentol Bin Suwandi, Iskandar Alias Andut Bin Zuhijah dan Wendri Alias Wen Bin Hamdani sedang nongkrong di warung kopi yang beralamat di Simpang Tiga, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, ketika sedang nongkrong Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat kepulan asap dari arah Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk dan mendengar dari masyarakat bahwa ada rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) masuk ke lokasi tambang milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang terletak di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa menuju lokasi tambang, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mendapat informasi bahwa ada salah satu anggota Sat. Pol. PP yang sedang berada di lokasi terparkirnya beberapa mobil yang digunakan oleh rombongan anggota Sat. Pol. PP Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa langsung menuju ke lokasi terparkirnya mobil-mobil tersebut, mengetahui kedatangan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa salah satu anggota Sat. Pol. PP tersebut langsung kabur, melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa berusaha untuk mengejar, namun anggota Sat. Pol. PP tersebut berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa dan dengan rekan-rekan Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa melampiaskan kekesalannya tersebut dengan cara merusak salah satu kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa 1 (satu) unit mobil Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ dengan memukul kaca depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, lalu pada waktu yang bersamaan rekan Terdakwa yaitu Nurdiansyah Alias Pentol Bin Suwandi merusak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam nomor polisi BN 9045 Z dengan memukul kaca bagian depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, Iskandar Alias Andut Bin Zuhijah merusak 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam BN 1917 WA dengan cara memukul kaca samping bagian sopir menggunakan sebatang kayu, Hendra Alias Gadok Bin Fahrudin merusak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan cara memukul kaca belakang dengan menggunakan sebatang kayu, Indra Aspurwa Alias Indra Bin Aris Munandar merusak 1 (satu) unit mobil Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat nomor Polisi BN 4011 GZ dengan cara memukul pada bagian lampu mobil dan kaca depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, sedangkan Galu Pribadi Alias Galu Bin Sunardi merusak 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BN- 1090 WA dengan cara memukul kaca belakang mobil dengan menggunakan sebatang kayu, kemudian Martani Alias Tani Bin Jama'udin dan Wendri Alias Wen Bin Hamdani merusak 1 (unit) mobil Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH masing-masing merusak dengan cara memukul kaca belakang mobil dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melanjutkan masuk ke dalam lokasi tambang di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk. Setelah masuk di lokasi tambang kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kembali berkumpul di lokasi terparkirnya beberapa mobil milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa rusak. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yang lain menuju ke Kantor Camat Sijuk untuk melakukan mediasi bersama dengan Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian dengan rincian:

- Biaya perbaikan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 8002 Z kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Isuzu Dump Truck warna kuning nomor Polisi BN 8089 Z kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH kurang lebih sebesar Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 9045 Z kurang lebih sebesar Rp17.380.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Innova warna hitam nomor Polisi BN 2358 Rp19.995.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Biaya perbaikan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu nomor Polisi BN 1348 WA Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Avanza type G warna hitam nomor Polisi BN 1090 WA Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ Rp. 21.870.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Biaya perbaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor Polisi BN 2005 FB Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BN 1917 WA Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa merusak beberapa kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kendaraan yang dirental oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah dikarenakan merasa kesal karena ponton tambang timah milik Terdakwa dan beberapa masyarakat penambang dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Anggara Surya Als Angga Bin Ardiansyah bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diantaranya Indra Aspurwa Alias Indra Bin Aris Munandar, Hendra Alias Gadok Bin Fahrudin, Martani Alias Tani Bin Jama'udin, Nurdiansyah Alias Pentol Bin Suwandi, Galu Pribadi Als galu Bin Sunardi, Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah dan Wendri Alias Wen Bin Hamdani (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu pada tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis Pekerjaan Umum) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanjungpandan di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Belitung Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir selaku Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memimpin apel dalam rangka kegiatan penertiban tambang timah ilegal di wilayah Kabupaten Belitung. Apel tersebut diikuti oleh Yamowa'a Lsh Harefa, AP Bin Fo'lo'o Harefa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta rombongan yang terdiri dari 102 (seratus dua) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 14 (empat belas) orang dari Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim dari Protokol Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah melaksanakan apel, kemudian Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan menuju lokasi operasi penertiban tambang timah ilegal yang berada di daerah hutan mangrove/bakau di daerah Tanjung Siantu, Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan mengendarai kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari:

- Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 8002 Z dengan nomor Inventaris barang 02.02.01.03.002.000005;
- Isuzu Dump Truck warna kuning nomor Polisi BN 8089 Z dengan nomor Inventaris barang 02.02.01.03.001.000007;
- Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.01.002/register nomor 0003;
- Toyota Innova warna hitam nomor Polisi BN 2358 dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.02.003/register nomor 0024;
- Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 9045 Z dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.03.002/register nomor 0002;
- Hino Truck bertuliskan (SAT POL PP BELITUNG TIMUR) warna coklat nomor polisi BN-4011 GZ.

dan kendaraan yang dirental oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri dari:

- Suzuki Ertiga warna abu-abu nomor Polisi BN 1348 WA dirental dari Marzurizal Alias Rizal Bin Shaleh;
- Toyota Avanza type G warna hitam nomor Polisi BN 1090 WA dirental dari Irwan Siswandi Alias Iwan Bin Asnawi;

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suzuki Ertiga warna putih nomor Polisi BN 2005 FB dirental dari Eddy Hidayat, ST., Alias Eddy Bin Syamsudin Basari;
- Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BN 1917 WA dirental dari Achmad Zahiri Alias Keri Bin Ishak Yahya.

setibanya di dekat lokasi tambang ilegal tepatnya sebelum jembatan Sungai Sengkelik, Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan memberhentikan kendaraannya di tempat tersebut, dikarenakan jalan untuk menuju lokasi tambang ilegal tidak dapat dilewati dengan kendaraan jenis mobil, maka kendaraan tersebut diparkirkan di tempat sebelum Jembatan Sungai Sengkelik, kemudian rombongan mulai berjalan kaki menuju lokasi tambang timah ilegal tersebut. Selanjutnya setibanya di lokasi tambang timah ilegal

kemudian sesuai dengan arahan dari Yamowa'a Lsh Harefa, AP Bin Fo'lo'o Harefa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung langsung melaksanakan tugasnya.

- Kemudian di tempat yang berbeda sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diantaranya Indra Aspurwa Alias Indra Bin Aris Munandar, Hendra Alias Gadok Bin Fahrudin, Martani Alias Tani Bin Jama'udin, Nurdiyansyah Alias Pentol Bin Suwandi, Iskandar Alias Andut Bin Zuhijah dan Wendri Alias Wen Bin Hamdani sedang nongkrong di warung kopi yang beralamat di Simpang Tiga, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, ketika sedang nongkrong Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat kepulan asap dari arah Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk dan mendengar dari masyarakat bahwa ada rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) masuk ke lokasi tambang milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang terletak di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa menuju lokasi tambang, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mendapat informasi bahwa ada salah satu anggota Sat. Pol. PP yang sedang berada di lokasi terparkirnya beberapa mobil yang digunakan oleh rombongan anggota Sat. Pol. PP Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi terparkirnya mobil-mobil tersebut, mengetahui kedatangan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa salah satu anggota Sat. Pol. PP tersebut langsung kabur, melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa berusaha untuk mengejar, namun anggota Sat. Pol. PP tersebut berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa dan dengan rekan-rekan Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa melampiaskan kekesalannya tersebut dengan cara merusak salah satu kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa 1 (satu) unit mobil Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ dengan memukul kaca depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, lalu pada waktu yang bersamaan rekan Terdakwa yaitu Nurdyansyah Alias Pentol Bin Suwandi merusak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam nomor polisi BN 9045 Z dengan memukul kaca bagian depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah merusak 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam BN 1917 WA dengan cara memukul kaca samping bagian sopir menggunakan sebatang kayu, Hendra Alias Gadok Bin Fahrudin merusak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan cara memukul kaca belakang dengan menggunakan sebatang kayu, Indra Aspurwa Alias Indra Bin Aris Munandar merusak 1 (satu) unit mobil Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ dengan cara memukul pada bagian lampu mobil dan kaca depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, sedangkan Galu Pribadi Alias Galu Bin Sunardi merusak 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BN- 1090 WA dengan cara memukul kaca belakang mobil dengan menggunakan sebatang kayu, kemudian Martani Alias Tani Bin Jama'udin dan Wendri Alias Wen Bin Hamdani merusak 1 (unit) mobil Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH masing-masing merusak dengan cara memukul kaca belakang mobil dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melanjutkan masuk ke dalam lokasi tambang di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sujuk, Kecamatan Sujuk. Setelah masuk di lokasi tambang kemudian kemduain Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa semua berkumpul di lokasi terparkirnya beberapa mobil milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yang lain menuju ke Kantor Camat Sujuk, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan mediasi dengan anggota Sat Pol PP.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian dengan rincian:

- Biaya perbaikan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 8002 Z kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Isuzu Dump Truck warna kuning nomor Polisi BN 8089 Z kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH kurang lebih sebesar Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 9045 Z kurang lebih sebesar Rp17.380.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Innova warna hitam nomor Polisi BN 2358 Rp19.995.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Biaya perbaikan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu nomor Polisi BN 1348 WA Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Avanza type G warna hitam nomor Polisi BN 1090 WA Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ; Rp. 21.870.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Biaya perbaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor Polisi BN 2005 FB Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BN 1917 WA Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa merusak beberapa kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kendaraan yang dirental oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah dikarenakan merasa kesal karena ponton tambang timah milik Terdakwa dan beberapa masyarakat penambang dibakar.

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 KUHP ayat 1 ke (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Anggara Surya Als Angga Bin Ardiansyah pada hari Sabtu pada tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis Pekerjaan Umum) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanjungpandan di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Belitung Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir selaku Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memimpin apel dalam rangka kegiatan penertiban tambang timah ilegal di wilayah Kabupaten Belitung. Apel tersebut diikuti oleh Yamowa'a Lsh Harefa, AP Bin Fo'lo'o Harefa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta rombongan yang terdiri dari 102 (seratus dua) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 14 (empat belas) orang dari Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim dari Protokol Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah melaksanakan apel, kemudian Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan menuju lokasi operasi penertiban tambang timah ilegal yang berada di daerah hutan mangrove/bakau di daerah Tanjung Siantu, Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan mengendarai kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari:
 - Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 8002 Z dengan nomor Inventaris barang 02.02.01.03.002.000005;
 - Isuzu Dump Truck warna kuning nomor Polisi BN 8089 Z dengan nomor Inventaris barang 02.02.01.03.001.000007;
 - Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.01.002/register nomor 0003;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Innova warna hitam nomor Polisi BN 2358 dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.02.003/register nomor 0024;
- Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 9045 Z dengan nomor Inventaris barang 02.03.01.03.002/register nomor 0002;
- Hino Truck bertuliskan (SAT POL PP BELITUNG TIMUR) warna coklat nomor polisi BN-4011 GZ.

dan kendaraan yang dirental oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri dari:

- Suzuki Ertiga warna abu-abu nomor Polisi BN 1348 WA dirental dari Marzurizal Alias Rizal Bin Shaleh;
- Toyota Avanza type G warna hitam nomor Polisi BN 1090 WA dirental dari Irwan Siswandi Alias Iwan Bin Asnawi;
- Suzuki Ertiga warna putih nomor Polisi BN 2005 FB dirental dari Eddy Hidayat, ST., Alias Eddy Bin Syamsudin Basari;
- Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BN 1917 WA dirental dari Achmad Zahiri Alias Keri Bin Ishak Yahya.

setibanya di dekat lokasi tambang ilegal tepatnya sebelum jembatan Sungai Sengkelik, Drs. H. Abdul Fatah, Msi Bin H. Hamzah Kadir bersama dengan rombongan memberhentikan kendaraannya di tempat tersebut, dikarenakan jalan untuk menuju lokasi tambang ilegal tidak dapat dilewati dengan kendaraan jenis mobil, maka kendaraan tersebut diparkirkan di tempat sebelum Jembatan Sungai Sengkelik, kemudian rombongan mulai berjalan kaki menuju lokasi tambang timah ilegal tersebut. Selanjutnya setibanya di lokasi tambang timah ilegal;

kemudian sesuai dengan arahan dari Yamowa'a Lsh Harefa, AP Bin Fo'lo'o Harefa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung langsung melaksanakan tugasnya.

- Kemudian di tempat yang berbeda sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi yang beralamat di Simpang Tiga, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, ketika sedang nongkrong Terdakwa melihat kepulan asap dari arah Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk dan mendengar dari masyarakat bahwa ada rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) masuk ke lokasi tambang milik Terdakwa yang terletak di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Terdakwa menuju lokasi tambang, Terdakwa mendapat informasi bahwa ada salah satu anggota Sat. Pol. PP yang sedang berada di lokasi terparkirnya beberapa mobil yang digunakan oleh rombongan anggota Sat.

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. PP Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi terparkirnya mobil-mobil tersebut, mengetahui kedatangan Terdakwa salah satu anggota Sat. Pol. PP tersebut langsung kabur, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha untuk mengejar, namun anggota Sat. Pol PP tersebut berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa melampiaskan kekesalannya tersebut dengan cara merusak salah satu kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa 1 (satu) unit mobil Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ dengan memukul kaca depan mobil dengan menggunakan sebatang kayu, Kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan masuk ke dalam lokasi tambang di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk. Setelah masuk di lokasi tambang, kemudian Terdakwa berkumpul di lokasi terparkirnya beberapa mobil milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kantor Camat Sijuk, kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan mediasi dengan anggota Sat Pol PP.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian dengan rincian:

- Biaya perbaikan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 8002 Z kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Isuzu Dump Truck warna kuning nomor Polisi BN 8089 Z kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Honda CRV warna putih nomor Polisi B 1029 TQH kurang lebih sebesar Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor Polisi BN 9045 Z kurang lebih sebesar Rp17.380.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Innova warna hitam nomor Polisi BN 2358 Rp19.995.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Biaya perbaikan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu nomor Polisi BN 1348 WA Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Avanza type G warna hitam nomor Polisi BN 1090 WA Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Hino Truck bertuliskan (Sat. Pol. PP) warna coklat nomor Polisi BN 4011 GZ; Rp. 21.870.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perbaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor Polisi BN 2005 FB Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Biaya perbaikan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BN 1917 WA Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa merusak kendaraan milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kendaraan yang dirental oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah dikarenakan merasa kesal karena ponton tambang timah milik Terdakwa dan beberapa masyarakat penambang dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Drs. H.Abdul Fatah, Msi bin H. Hamzah Kadir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi

tidak kenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memantau kegiatan Sat Pol PP Prov. Kep. Babel di wilayah Kabupaten Belitung dalam rangka kegiatan penertiban tambang timah illegal yang berada di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu ada sekitar 102 (seratus dua) orang anggota Sat. Pol Prov. Ke. Babel, 14 (empat belas) orang dari Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, serta 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu adanya masyarakat penambang timah yang datang menemui Saksi dimana pada saat itu sedang ada kegiatan penertiban tambang timah illegal kemudian terjadi kericuhan antara masyarakat penambang dengan anggota Sat Pol PP Prov. Kep. Babel sehingga terdapat korban akibat peristiwa tersebut dan terjadi pengrusakan 10 (sepuluh) unit kendaraan operasional, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung pelaku – pelaku dari peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi merasa penyebab terjadinya kericuhan tersebut karena masyarakat marah akibat alat tambang dan ponton dibakar sebab ada masyarakat mengatakan kepada Saksi “*mengapa alat kami dibakar mengapa tidak diberitahukan lebih dulu*” dengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi sempat mengacungkan parang kearah Saksi, namun pada saat itu Saksi hanya diam saja karena Saksi tidak ingin mereka tambah emosi. Saksi sempat berdialog dengan masyarakat, nanti kita bicarakan baik-baik, namun mereka minta Saksi kelokasi untuk menghitung mesin yang terbakar dan minta ganti kerugian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari 10 (sepuluh) kendaraan tersebut, 6 (enam) unit adalah mobil dinas propinsi, sedangkan 4 (unit) adalah mobil rental;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena masyarakat sangat ramai;
- Bahwa beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babel mengalami luka-luka termasuk juga Saksi mengalami memar sedikit pada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorong warga dan terpental, kemudian 10 (sepuluh) unit kendaraan yang digunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertiban mengalami kerusakan
- Bahwa Saksi mengetahui, karena pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dikantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis Pekerjaan Umum) Prov. Kep. Babel depan kantor Pemkab Belitung Saksi ada melakukan pengambilan apel dalam

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



rangka kegiatan penertiban tambang timah ilegal diwilayah Kab. Belitung dalam arahan tersebut Saksi memberikan arahan bahwa dalam kegiatan tersebut dilakukan secara bermartabat dan sesuai dengan prosedur, malam sebelumnya pun Saksi pernah bersilaturahmi dengan Tim Sat Pol PP dan Saksi memberikan pengarahan agar selalu menjaga kekompakan dalam penertiban. Selanjutnya apel sebelum berangkat tersebut diambil oleh KASAT POL PP PROV. KEP. BABEL untuk membagi tugas pada saat dilapangan nanti secara teknisnya

- Bahwa karena banyaknya pengaduan dari masyarakat bahwa banyaknya tambang ilegal di Kecamatan Sijuk yang masuk dalam wilayah hutan lindung. Sebelumnya penertiban akan dilakukan di Belitung Timur, namun karena ada informasi yang bocor dan diwarung-warung sudah banyak yang mengetahui, sehingga dialihkan ke Kecamatan Sijuk;

- Bahwa terhadap kejadian pengrusakan kendaraan operasional yang digunakan oleh Sat Pol PP Prov. Kep. Babel oleh masyarakat penambang tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena jaraknya sangat jauh dan tidak terlihat sama sekali dari lokasi parkir kendaraan dengan lokasi tambang tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa 10 (sepuluh) kendaraan operasional tersebut rusak ketika Saksi sudah keluar dari lokasi tambang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pastinya namun sebelum mereka menuju lokasi tambang harus melewati tempat parkir kendaraan tersebut mungkin mereka ada melihat kepulan asap dan mengira bahwa alat tambang dan ponton tambang sudah dibakar sehingga mereka marah dan melampiaskan kemarahan tersebut pada kendaraan yang sedang diparkirkan tersebut;

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut dihalaman parkir sebelum jembatan sungai sengkeli sebelum menuju lokasi tambang harus melewati jembatan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan jenis mobil jadi halaman parkir tersebut berada di tengah hutan yang dikelilingi pohon kelapa, hutan bakau dan tempat tersebut tidak semua orang bisa melihatnya karena jauh dari pemukiman warga setempat

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara mesin dan Saksi ada melihat kepulan asap dititik dimana kami berhenti pertama, jarak Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter antara Saksi dengan anggota sat Pol PP Prov. Kep. Babel yang melakukan penertiban tambang timah ilegal



tersebut. Namun Saksi tidak ada melihat anggota Sat Pol PP Prov. Kep. Babel melakukan pembakaran alat tambang dan ponton tambang timah milik masyarakat tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui atas perintah siapa pembakaran tersebut

- Bahwa pada saat terjadi kericuhan, sepertinya masyarakat tidak mengetahui bahwa Saksi adalah Wakil Gubernur dan masyarakatpun tidak ada bertanya, tetapi mungkin masyarakat mengetahui bahwa ada anggota Sat Pol PP karena sebagian ada yang menggunakan kaos bertuliskan Sat Pol PP;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak menggunakan seragam, melainkan hanya mengenakan kaos bebas;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menandatangani koordinasi dengan pihak kepolisian, namun dilapangan tidak ada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi lihat memang benar ponton tambang dan alat tambang sudah terbakar tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sat Pol PP Prov. Kep. Babel seperti penertiban tambang timah illegal Saksi tidak selalu ikut hanya saja pada saat itu kebetulan di wilayah Kab. Belitung sedang ada kegiatan latihan perang yang dilakukan oleh Marinir Angkatan Laut sehingga Saksi juga ikut kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya, sepertinya sekitar tiga perempat dari jumlah anggota yang ikut masuk kedalam hutan;
- Bahwa Saksi menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil Honda CRV warna putih milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk surat tugas tersebut Saksi ada memegang surat tugasnya dan yang memimpin pelaksanaan penertiban tambang timah illegal tersebut yaitu KASAT POL PP PROV. KEP. BABEL yaitu Saksi YAMOWA'A LSH HAREFA dan didalam pelaksanaannya ada didukung anggaran APBD;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama rombongan menuju lokasi operasi penertiban tambang timah illegal yang bertempat di Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung akan tetapi jalan untuk menuju lokasi tambang tidak bisa dilewati dengan kendaraan jenis mobil maka kendaraan tersebut diparkirkan sebelum jembatan sungai sengkelik lalu Saksi bersama dengan rombongan



berjalan kaki menuju lokasi tambang timah illegal tersebut setibanya dilokasi tambang Saksi melihat beberapa kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir diduga milik para penambang timah dan Saksi juga ada mendengar masih ada suara mesin didalam lokasi tersebut, Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang sedang melimbang timah. Pada saat itu Saksi masih berada dititik luar. Kemudian sesuai dengan arahan dari KASAT POL PP PROV. KEP. BABEL, masing – masing anggota Sat Pol PP Prov. Kep. Babel langsung melaksanakan tugasnya masuk kedalam hutan untuk melakukan bongkar dan angkut, hanya tinggal sekitar 5 orang anggota bersama Saksi dan Kasat Pol PP pada saat itu dititik kami berdiri, lalu sekitar 30 menit kemudian terdengar suara teriakan dari masyarakat penambang dengan berjalan kaki menuju lokasi tambang setelah itu terjadi keriuhan;

- Bahwa Saksi sempat terpisah dengan Kasat Pol PP. Saksi juga terkejut ketika melihat Kasat Pol PP tidak berada lagi disamping Saksi. Saksi yang menghadapi massa pada saat itu bersama 4 (empat) orang anggota Sat Pol PP. Situasi mulai reda ketika Saksi mencoba berdialog dengan masyarakat. Kemudian Saksi masuk kedalam lokasi, Saksi melihat banyak sekali tambang ilegal apung dilokasi tersebut, Saksi melihat banyak ponton yang sudah terbakar, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak ponton yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, namun sepenglihatan Saksi pada saat keluar dari lokasi, bagian kaca mobil dari 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut mengalami pecah dan rusak parah;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami atas pengrusakan 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut;
- Bahwa untuk mobil Honda CRV warna putih tersebut sudah diperbaiki oleh Pemda dengan menggunakan anggaran khusus Pemda, begitu juga beberapa mobil milik Propinsi juga sudah diperbaiki oleh Biro Umum bersama Sekda;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengajak masyarakat menuju kantor Desa Sijuk untuk musyawarah ke kantor Camat Sijuk Kab. Belitung setelah itu pada saat dalam perjalanan tepatnya dilokasi parkir mobil Saksi dijemput oleh anggota Kepolisian Polres Belitung dibawa keluar dari dalam lokasi diamankan dikantor Polsek Sijuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masyarakat panambang sudah berkumpul di kantor Camat Sijuk Kab. Belitung barulah Saksi datang ke kantor Camat Sijuk tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib terjadilah mediasi antara Sat Pol PP Prov. Kep. Babel dengan masyarakat penambang yang dihadiri oleh Sekcam Sijuk, Kades Sijuk, Kadus Piak Aik, Kapolres Belitung, Kapolsek Sijuk, Dandim Belitung, Danramil serta Wakapolda Kep. Babel dengan hasil dari mediasi tersebut masing-masing pihak berdamai, tidak akan melanjutkan persoalan ini dan tidak akan menempuh ranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Yamowa'a Lsh Harefa, Ap Bin Fo'lo'o Harefa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan yang Saksi laporkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rombongan sekitar 100 (seratus) lebih orang PNS dan honorer Sat Pol PP Prov. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan penertiban tambang timah ilegal yang berada di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Kep. Babel;
- Bahwa selain anggota Sat Pol PP, ada sekitar 17 (tujuh belas) orang dari Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang dari Dinas

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel, dan 3 (tiga) orang dari Protokol Wakil Gubernur Kep. Babel;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rombongan menggunakan 10 (unit) kendaraan pergi kelokasi. Ada 6 (enam) unit mobil dinas termasuk Dump Truck dan Dalmas, sedangkan 4 (empat) unit mobil adalah mobil rental;

- Bahwa Dalam kegiatan penertiban ke Kecamatan Sijuk tersebut ada dilengkapi dengan Surat Tugas, namun memang tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian karena dikhawatirkan adanya informasi yang bocor, namun suratnya sudah kita siapkan. Karena sebelumnya target operasi adalah wilayah Belitung Timur, namun karena informasi penertiban sudah bocor, sehingga dialihkan ke lokasi Kecamatan Sijuk;

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu adanya masyarakat penambang timah yang ramai datang menemui Saksi dan Wakil Gubernur dimana pada saat itu sedang ada kegiatan penertiban tambang timah illegal kemudian terjadi keributan antara masyarakat penambang dengan anggota Sat Pol PP Prov. Kep. Babel sehingga terdapat korban akibat peristiwa tersebut dan terjadi pengrusakan 10 (sepuluh) unit kendaraan operasional, namun Saksi tidak melihat siapa pelaku pengrusakan tersebut;

- Bahwa Saksi merasa penyebab terjadinya keributan tersebut karena masyarakat marah akibat alat tambang dan ponton dibakar sebab Saksi mendengar ada masyarakat mengatakan *"mengapa alat kami dibakar mengapa tidak diberitahukan lebih dulu"* dengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi. Ada juga warga sempat mengacungkan parang kearah Bapak Wakil Gubernur, namun tidak sampai mengenai Bapak Wakil Gubernur, kemudian Saksi melihat Bapak Wakil Gubernur mencoba berdialog dengan masyarakat tersebut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya karena saat itu masyarakat sangat ramai;

- Bahwa Beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babel mengalami luka-luka, ada beberapa berdarah, mengenai kepala, tangan bahkan ada jari yang putus, kemudian 10 (sepuluh) unit kendaraan yang digunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertiban mengalami kerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum Sat Pol PP dalam melaksanakan penertiban tambang ilegal tersebut yaitu adanya kegiatan rencana kerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sat Pol PP Kep. Babel dan Surat Tugas, intinya untuk menegakkan Peraturan Daerah;
- Bahwa Karena banyaknya pengaduan dari masyarakat bahwa banyaknya tambang ilegal di Kecamatan Sijuk yang masuk dalam wilayah hutan lindung. Sebelumnya penertiban akan dilakukan di Belitung Timur, namun karena ada informasi yang bocor sehingga perintah Bapak Wakil Gubernur penertiban dialihkan ke Kecamatan Sijuk;
- Bahwa Terhadap kejadian pengrusakan kendaraan operasional yang digunakan oleh Sat Pol PP Prov. Kep. Babel oleh masyarakat penambang tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena jaraknya sangat jauh dan tidak terlihat sama sekali dari lokasi parkir kendaraan dengan lokasi tambang tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa 10 (sepuluh) kendaraan operasional tersebut rusak ketika Saksi sudah keluar sore harinya dari lokasi tambang dijemput Anggota Brimob;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pastinya namun Saksi mengira bahwa masyarakat marah karena merasa alat tambangnya dibakar;
- Bahwa Kejadian pengrusakan tersebut di halaman parkir sebelum jembatan sungai sengkelik sebelum menuju lokasi tambang harus melewati jembatan yang tidak dibisa dilewati oleh kendaraan jenis mobil jadi halaman parkir tersebut berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa Pada saat itu Saksi hanya mendengar suara mesin dan Saksi tidak ada melihat kepulan asap dititik dimana kami berhenti pertama, jarak Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter antara Saksi dengan anggota sat Pol PP Prov. Kep. Babel yang melakukan penertiban tambang timah ilegal tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadi keriuhan, sepertinya masyarakat mengetahui bahwa ada anggota Sat Pol PP karena sebagian ada yang menggunakan kaos bertuliskan Sat Pol PP;
- Bahwa Saksi pada saat itu menggunakan seragam PDR, sebagian anggota mengenakan kaos Satpol PP dan ada juga yang mengenakan kaos bebas;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian untuk penertiban ke Kecamatan Sijuk ini karena dikhawatirkan informasi yang bocor seperti di Beltim. Karena pengarahan dari Bapak Wakil Gubernur jangan sampai ada pengkhianat di Tim ini, jika berkhianat dan memberitahu informasi ini maka akan dikeluarkan dari PNS Propinsi Bangka Belitung;
- Bahwa Ketika Saksi masuk ke dalam hutan, Saksi lihat memang benar ponton tambang dan alat tambang sudah terbakar tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada anggota maupun kepada Kasi Op yaitu Terdakwa Raden Sandy Aji (Terdakwa dalam perkara lain) selaku pimpinan dilapangan untuk melakukan pemusnahan ataupun membakar ponton tambang, namun pengakuan Kasi Op, bahwa Saksi pernah memberikan perintah bakar melalui Handy Talky (HT) itu tidak benar, karena Saksi sendiri tidak memegang HT dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dua kali memberikan pengarahan untuk pengecekan kelengkapan anggota, pengecekan kembali personil sebelum berangkat dan Saksi pernah mengatakan bahwa jangan sampai ada pembakaran karena sekarang musim kemarau;
- Bahwa Dalam anggota Saksi, ada 2 (dua) tim yang Tim Bongkar dan Tim Angkut, sebelum melakukan penertiban, ada lagi namanya Tim Deteksi Dini yang bekerja mencari informasi sebelum dilakukan penertiban;
- Bahwa Dalam SOP tidak diatur mengenai pemusnahan barang bukti apalagi pembakaran, namun beberapa kali melakukan kegiatan penertiban di daerah Bangka, memang ada pembakaran terhadap barang bukti;
- Bahwa Setelah tiba dilokasi, Saksi selanjutnya menyerahkan kepada Kasi OP yaitu Terdakwa Sandy Aji (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memimpin dilapangan dan menjadi tanggung jawab Kasi OP;
- Bahwa Saksi menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil Honda CRV warna putih milik Pemerintah Daerah satu mobil dengan Bapak Wakil Gubernur
- Bahwa Pada saat itu, Saksi bersama rombongan menuju lokasi operasi penertiban tambang timah ilegal yang bertempat di Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung akan

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi jalan untuk menuju lokasi tambang tidak bisa dilewati dengan kendaraan jenis mobil maka kendaraan tersebut diparkirkan sebelum jembatan sungai sengkeli lalu Saksi bersama dengan rombongan berjalan kaki menuju lokasi tambang timah illegal tersebut setibanya dilokasi tambang Saksi melihat beberapa kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir diduga milik para penambang timah dan Saksi juga ada mendengar masih ada suara mesin didalam lokasi tersebut, Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang sedang melimbang timah. Pada saat itu Saksi masih berada dititik luar bersama dengan Bapak Wakil Gubernur. Kemudian sesuai dengan arahan Saksi masing – masing anggota Sat Pol PP Prov. Kep. Babel langsung melaksanakan tugasnya masuk kedalam hutan untuk melakukan bongkar dan angkut. Tidak lama ada laporan dari Kasi Op bahwa didalam banyak sekali tambang, sehingga minta tambahan anggota lagi untuk masuk, kemudian Saksi perintah lebih dari tiga perempat anggota untuk masuk lagi kehutan, hanya tinggal sekitar 5 orang anggota bersama Saksi dan Bapak Wakil Gubernur pada saat itu dititik kami berdiri, lalu tiba-tiba datang anggota Saksi yaitu Saksi Femmy berlari dan berteriak mengatakan “Komandan...Foreman ntah jadi apa, la digebuk massa” lalu Saksi mengatakan kepada Bapak Wakil Gubernur “gimana ini pak?”, dan tidak lama kemudian terdengar suara teriakan dari masyarakat penambang sekitar lebih dari 50 (lima puluh) orang dengan berjalan kaki menuju lokasi tambang dengan membawa kayu, parang dan senjata tajam lainnya, setelah itu terjadi kericuhan;

- Bahwa Saksi sempat terpisah dengan Bapak Wakil Gubernur. Setelah melihat ada masyarakat yang mengacungkan parang ke Bapak Wakil Gubernur, Saksi juga langsung berlari dan bersembunyi kedalam hutan di bakau-bakau untuk menyelamatkan diri karena situasi sangat ricuh dan ramai sekali, apalagi sebagian warga membawa kayu dan berbagai senjata tajam seperti parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, namun sepenglihatan Saksi pada saat keluar dari lokasi sore harinya, bagian kaca mobil dari 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut mengalami pecah dan rusak parah, spion ada yang lepas, akibat pukulan seperti kayu dan batu. Keadaan semua kendaraan dilapangan parkir tersebut sudah rusak parah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah kerugian yang dialami akibat pengrusakan yang terjadi di Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung namun perkiraan Saksi kerugian tersebut mencapai kurang lebih di atas Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menghubungi Gubernur Prov. Kep. Babel untuk melaporkan dan meminta petunjuk apa yang harus Saksi lakukan bersama dengan tim, setelah itu Saksi mendapatkan perintah untuk mengecek kelengkapan anggota dan juga membawa semua mobil yang telah dirusak keluar dari lokasi dan tidak berapa lama juga datang tim olah TKP dari Polres Belitung serta Ambulance dan Saksi meminta untuk membawa 5 (lima) orang anggota Saksi yang sudah parah untuk ke Rumah Sakit;
- Bahwa ada 1 (satu) unit Sepeda motor KLX yang ikut terbakar namun saat ini Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang hangus tersebut ada dimana selain itu ada juga berkas-berkas, Handphone, pakaian dinas, sepatu, dompet serta identitas dan uang milik anggota Sat Pol PP juga ikut hangus terbakar;
- Bahwa Pernyataan tersebut tidak benar, pada saat memberikan keterangan tersebut, Saksi gagal fokus dan capek, namun sudah Saksi perbaiki di BAP tambahan, bahwa barang bukti hanya bisa dimusnahkan dengan putusan pengadilan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi datang terakhir melihat banyak masyarakat sudah berkumpul dikantor Camat Sijuk Kab. Belitung terjadilah mediasi antara Sat Pol PP Prov. Kep. Babel dengan masyarakat penambang yang dihadiri oleh Sekcam Sijuk, Kades Sijuk, Kadus Piak Aik, Kapolres Belitung, Kapolsek Sijuk, Dandim Belitung, Danramil serta Wakapolda Kep. Babel dengan hasil dari mediasi tersebut masing-masing pihak berdamai, tidak akan melanjutkan persoalan ini dan tidak akan menempuh ranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Rulla Marzani Bin Marmis Haji Wahab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan operasional Sat Pol PP oleh masyarakat sijek;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi keluar dari lokasi tambang dan Saksi menuju ke lokasi parkir kendaraan dan melihat kendaraan kami yang digunakan sebagai operasional penertiban sudah dalam keadaan rusak, namun sebelumnya juga terjadi kericuhan antara Warga masyarakat dengan rombongan anggota Sat Pol PP dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa Saksi ikut bersama rombongan dari Sat Pol PP untuk melakukan operasi penertiban tambang ilegal di Pinggir Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan tersebut, Saksi juga tidak mengetahui apakah ada Terdakwa dalam rombongan massa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa warga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan mobil-mobil tersebut, karena pada saat itu Saksi berada didalam hutan;
- Bahwa Pada saat penertiban tambang ilegal di Lokasi Kecamatan Sijuk tersebut, Saksi sebagai Anggota Tim Angkut dari Sat Pol PP Prov. Bangka Belitung, yang bertugas mengangkut alat-alat tambang dilokasi tambang ilegal yang sudah diamankan oleh anggota Pol PP lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penertiban dilokasi tambang Ilegal di Desa Sijuk di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas atau tidak;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi sampai dilokasi tambang tersebut, tidak ada aktifitas tambang dilokasi tersebut, namun alat-alat tambang dan ponton banyak sekali lebih dari 50 (lima puluh)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penertiban ada yang melakukan pembakaran terhadap alat-alat tambang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kepulan asap ;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) kendaraan mobil operasional yang dirusak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi berada didalam dan tidak berada di lokasi parkir kendaraan tersebut ;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi beserta rombongan anggota Sat. Pol Prov. Ke. Babel, dan 14 (empat belas) orang Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel serta tim dari Protokol Wakil Gubernur Kep. Babel dan 1 (satu) orang wartawan yang dibawa langsung oleh Wakil Gubernur masuk ke dalam lokasi yang terdapat tambang timah ilegal yaitu di Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Kec. Sijuk Kab. Belitung untuk melakukan penertiban tambang ilegal, kemudian pada saat Saksi memikul mesin tambang kemudian kami dipanggil oleh Kasat Pol PP dan diperintahkan untuk menuju lokasi parkir kendaraan mobil, pada saat Saksi ingin pergi keluar tiba-tiba datang masyarakat ramai menuju rombongan Wakil Gubernur, setelah itu kami bubar dan menuju ke rombongan Wakil Gubernur, dan setelah itu Saksi bersama Kasat Pol PP berlari sembunyi dan menyelamatkan diri di bakau, kemudian sore harinya kami dijemput dan menuju ke lokasi parkir mobil dan melihat mobil-mobil sudah rusak semua seperti dipukul kayu dan batu;
- Bahwa Pada saat itu ada kurang lebih 50 (lima puluh) warga masyarakat yang datang ke lokasi dengan membawa kayu, parang dan senjata tajam lainnya
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, akibat keributan tersebut ada anggota Sat Pol PP yang terluka, banyak yang berdarah di kepala, ada yang patah tangan bahkan ada yang putus jarinya ;

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa pembakaran alat tambang tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara masyarakat dengan Sat Pol PP, dan tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian akibat pengrusakan kendaraan operasional tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Femi Ardiansyah Bin Syafei di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan operasional Sat Pol PP oleh masyarakat sijek;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi keluar dari lokasi tambang dijemput oleh Bhabinsa dan Saksi menuju ke lokasi parkir kendaraan dan melihat kendaraan kami yang digunakan sebagai operasional penertiban sudah dalam keadaan rusak, namun sebelumnya juga terjadi kericuhan antara Warga masyarakat dengan rombongan anggota Sat Pol PP dan Wakil Gubernur
- Bahwa Saksi ikut bersama rombongan dari Sat Pol PP untuk melakukan operasi penertiban tambang ilegal di Pinggir Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan tersebut, Saksi juga tidak mengetahui apakah ada Terdakwa dalam rombongan massa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa warga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan mobil-mobil tersebut, akan tetapi setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa warga melakukan pengerusakan karena di lokasi kejadian terdapat kepulan asap kebakaran yang membakar alat tambang mereka;
- Bahwa Pada saat penertiban tambang ilegal di Lokasi Kecamatan Sijuk tersebut, Saksi sebagai Anggota Tim Deteksi Dini dari Sat Pol PP Prov. Bangka Belitung, yang bertugas mengamati atau memastikan ada atau tidaknya aktivitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat melakukan Deteksi dini tambang Ilegal di Desa Sijuk kami di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Pada saat Saksi sampai di lokasi tambang tersebut, Saksi melihat banyak kegiatan penambangan ilegal, lebih dari 50 (lima puluh) tambang ilegal, dan sehari sebelum kami datang bersama Wakil Gubernur di lokasi tersebut juga masih ada kegiatan penambangan. Hasil dari deteksi dini tersebut kami laporkan kepada Kasat Pol PP yaitu Saksi Yamowa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tim penertiban, Saksi hanya mendeteksi dan pada hari itu Saksi berada bersama rombongan, mendampingi Wakil Gubernur dan Kasat Pol PP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penertiban ada yang melakukan pembakaran terhadap alat-alat tambang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kepulan asap;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) kendaraan mobil operasional yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi berada didalam dan tidak berada di lokasi parkir kendaraan tersebut;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi beserta rombongan anggota Sat. Pol Prov. Ke. Babel, dan 14 (empat belas) orang Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel serta tim dari Protokol Wakil Gubernur Kep. Babel dan 1 (satu) orang wartawan yang dibawa langsung oleh Wakil Gubernur masuk ke dalam lokasi yang terdapat tambang timah ilegal yaitu di Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Kec. Sijuk Kab. Belitung untuk melakukan penertiban tambang ilegal,

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat anggota sat Pol PP melakukan penertiban tiba tiba ada yang menelfon rekan Saksi yaitu Saksi FOREMAN bahwa ada yang merusak kendaraan di parkir, kemudian Saksi FOREMAN memberitahu Saksi dan kemudian Saksi menuju ke lokasi pengerusakan, akan tetapi karena Saksi melihat sudah ramai warga maka Saksi mundur kembali, kemudian ada sebagian masyarakat yang menyerang anggota sat pol pp, kemudian kami mengamankan diri di pinggir sungai bersama Kasat Pol PP meninggalkan Wakil Gubernur karena keadaan sudah ricuh, setelah lama bersembunyi kemudian kami di jemput oleh rombongan BHABINSA, dan menuju ke lokasi parkir kendaraan kami, kemudian Saksi melihat kendaraan rombongan kami sudah di rusak oleh warga, setelah itu Saksi bersama rombongan membersihkan kendaraan yang telah dirusak tersebut;

- Bahwa Pada saat itu ada kurang lebih 50 (lima puluh) warga masyarakat yang datang ke lokasi dengan membawa kayu, parang dan senjata tajam lainnya
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, akibat kericuhan tersebut ada anggota Sat Pol PP yang terluka, banyak yang berdarah di kepala, ada yang patah tangan bahkan ada yang putus jarinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa pembakaran alat tambang tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian akibat pengrusakan kendaraan operasional tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara masyarakat dengan Sat Pol PP, dan tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Foreman Januar Als Foreman Bin Rahman harun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan operasional Sat Pol PP oleh masyarakat sijek;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijek Kec. Sijek Kab. Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah kejadian kericuhan rombongan massa datang selesai dan situasi aman baru Saksi keluar dan melihat satu persatu kendaraan operasional sudah rusak;
- Bahwa Saksi ikut bersama rombongan dari Sat Pol PP untuk melakukan operasi penertiban tambang ilegal di Pinggir Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijek Kec. Sijek Kab. Belitung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan tersebut, Saksi juga tidak mengetahui apakah ada Terdakwa dalam rombongan massa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa warga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan mobil-mobil tersebut, akan tetapi setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa warga melakukan pengerusakan karena di lokasi kejadian terdapat kepulan asap kebakaran yang membakar alat tambang mereka;
- Bahwa Pada saat penertiban tambang ilegal di Lokasi Kecamatan Sijek tersebut, Saksi sebagai Anggota Tim Deteksi Dini dari Sat Pol PP Prov. Bangka Belitung, yang bertugas mengamati atau memastikan ada atau tidaknya aktivitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat melakukan Deteksi dini tambang Ilegal di Desa Sijek kami di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Saksi beserta Tim Deteksi Dini datang ke Belitung untuk monitoring dan pengumpulan data pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019. Pada saat Saksi sampai dilokasi tambang tersebut, Saksi melihat banyak kegiatan penambangan ilegal, lebih dari 50 (lima puluh) tambang ilegal, dan sehari sebelum kami datang bersama Wakil Gubernur dilokasi tersebut juga masih ada kegiatan penambangan.

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari deteksi dini tersebut kami laporkan kepada Kasat Pol PP yaitu Saksi Yamowa;

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tim penertiban, Saksi hanya melihat kegiatan penertiban tersebut dikarenakan tugas Saksi sudah selesai untuk memberikan informasi dan menunjuk lokasi tambang, Saksi pada saat itu ikut mendampingi Wakil Gubernur dan Kasat Pol PP bersama Protokol Wakil Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penertiban ada yang melakukan pembakaran terhadap alat-alat tambang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kepulan asap;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) kendaraan mobil operasional yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi berada didalam dan tidak berada di lokasi parkir kendaraan tersebut;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi beserta rombongan anggota Sat. Pol Prov. Ke. Babel, dan 14 (empat belas) orang Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel serta tim dari Protokol Wakil Gubernur Kep. Babel dan 1 (satu) orang wartawan yang dibawa langsung oleh Wakil Gubernur masuk ke dalam lokasi yang terdapat tambang timah ilegal yaitu di Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Kec. Sijuk Kab. Belitung untuk melakukan penertiban tambang ilegal, kemudian pada saat anggota sat Pol PP melakukan penertiban tiba tiba Saksi mendapat telpon dari Sopir mobil rental yang berada ditempat parkir mobil bahwa ada yang merusak kendaraan di parkir dan banyak massa yang datang masuk kedalam, kemudian Saksi memberitahu Saksi Femy dan kemudian Saksi menuju ke lokasi pengerusakan, akan tetapi karena Saksi mendengar seperti suara orang ramai warga maka Saksi mundur kembali dan berlari menyelamatkan diri karena takut, kemudian Saksi masuk kedalam hutan dan terpisah dengan tim, dan setelah sepi barulah Saksi keluar menuju ke lokasi parkir kendaraan kami, kemudian Saksi melihat kendaraan rombongan kami sudah rusak parah;
- Bahwa Pada saat itu ada kurang lebih 50 (lima puluh) warga masyarakat yang datang ke lokasi dengan membawa kayu, parang dan senjata tajam lainnya;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, akibat kericuhan tersebut ada anggota Sat Pol PP yang terluka, banyak yang berdarah di kepala, ada yang patah tangan bahkan ada yang putus jarinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa pembakaran alat tambang tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Yang memimpin operasi penertiban tambang ilegal tersebut adalah Kasat Pol PP;
- Bahwa Dalam operasi penertiban tambang ilegal tersebut tidak ada koordinasi dengan Kepolisian setempat;
- Bahwa Tempat parkir tersebut terbuka dapat dilihat namun tidak dapat dilihat publik karena jauh dari pemukiman warga. Kami memarkirkan kendaraan dilokasi tersebut yang ada tulisan "Geosite Tanjung Siantu" karena kendaraan jenis mobil tidak bisa melewati jalan tersebut dibatasi dengan jembatan kecil melewati sungai jadi kami memarkirkan dilokasi tersebut karena halamannya luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian akibat pengrusakan kendaraan operasional tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara masyarakat dengan Sat Pol PP, dan tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Eddy Hidayat, ST Alias Edy Bin Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pegawai Pemerintah Daerah ada merental mobil milik Saksi yaitu mobil SUZUKI ERTIGA warna putih dengan nomor Polisi BN 2005 FB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil milik Saksi tersebut oleh Pegawai Pemda;
- Bahwa sebelumnya pihak Pemda sudah pernah merental mobil kepada Saksi;
- Bahwa pada saat mau dirental oleh pihak Pemda tersebut mobil milik Saksi dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa Setelah diberitahukan oleh pihak Pemda, mobil Suzuki Ertiga warna putih milik Saksi tersebut dalam keadaan rusak, dengan kaca bagian depan, belakang dan samping mengalami pecah;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, pihak Pemda hanya bilang bahwa mobil dirusak oleh Warga Sijuk pada saat penertiban tambang ilegal;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna putih tersebut adalah mobil pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa Untuk merental mobil milik Saksi tidak ada syarat khusus, hanya membayar uang rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namanya, hanya bilang orang Pemda, dan menghubungi Saksi dari sejak di Pangkalpinang sebelum datang ke Belitung;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut tidak diasuransikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat datang ke Pemda, Saksi melihat mobil milik Saksi tersebut dalam keadaan kaca mobil pecah semua dan ada sedikit juga bagian bodynya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Saksi hanya mengetahui dari berita di media massa bahwa telah terjadi kericuhan pada saat penertiban tambang ilegal tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sesuai tagihan perbaikan mobil tersebut;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah dan pihak Pemerintah Daerah yang mengganti kerugiannya, kemudian mobil tersebut sudah kembali kepada Saksi dalam keadaan baik dan bagus
- Bahwa Perbaikan mobil tersebut sekitar dua bulan lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut, itu adalah mobil milik Saksi yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Achamd Zahiri Als Keri Bin Ishak Yahya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Anggota Dinas Lingkungan Hidup ada merental mobil milik Saksi yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BN 1917 WA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil milik Saksi tersebut oleh Anggota Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah merental mobil kepada Saksi;
- Bahwa pada saat mau dirental, mobil milik Saksi dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa Setelah diberitahukan oleh pihak Pemda dan Saksi datang melihat, mobil Avanza warna hitam milik Saksi tersebut dalam keadaan rusak, dengan kaca mengalami pecah-pecah;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, pihak Pemda hanya bilang bahwa mobil dirusak oleh Warga Sijuk pada saat penertiban tambang illegal;
- Bahwa mobil Avanza warna hitam tersebut adalah mobil pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut tidak diasuransikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat datang ke Pemda, Saksi melihat mobil milik Saksi tersebut dalam keadaan kaca bagian belakang, depan dan samping tergores dan pecah, rusak di spion sebelah kanan dan gagang pintu juga mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Saksi hanya mengetahui dari berita di media massa bahwa telah terjadi keriuhan pada saat penertiban tambang ilegal tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sesuai tagihan perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah dan pihak Pemerintah Daerah yang mengganti kerugiannya, kemudian mobil tersebut sudah kembali kepada Saksi dalam keadaan baik dan bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut, itu adalah mobil milik Saksi yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

8. Irwan Siswandi Alias Iwan Bin Asnawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Anggota Sat Pol PP ada merental mobil milik Saksi yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BN 1090 WA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil milik Saksi tersebut oleh Anggota Sat Pol PP;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah merental mobil kepada Saksi;
- Bahwa pada saat mau dirental, mobil milik Saksi dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa Setelah diberitahukan oleh pihak Pemda dan Saksi datang melihat, mobil Avanza warna hitam milik Saksi tersebut dalam keadaan rusak, dengan kaca mengalami pecah-pecah;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, pihak Pemda hanya bilang bahwa mobil dirusak oleh Warga Sijuk pada saat penertiban tambang ilegal;
- Bahwa mobil Avanza warna hitam tersebut adalah mobil pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut tidak diasuransikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat datang ke Pemda, Saksi melihat mobil milik Saksi tersebut dalam keadaan kaca bagian belakang, depan dan samping mengalami pecah, dan body juga penyok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Saksi hanya mengetahui dari berita yang berkembang bahwa telah terjadi kericuhan pada saat penertiban tambang ilegal tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai tagihan perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah dan pihak Pemerintah Daerah yang mengganti kerugiannya, kemudian mobil tersebut sudah kembali kepada Saksi dalam keadaan baik dan bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut, itu adalah mobil milik Saksi yang rusak;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

9. Agustiar Als Yoyon Bin Affan Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Biro Umum Prov.Kep.Babel sebagai staf Protokol Prov.Kep.Babel yang bertugas untuk mengatur acara dan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.Kep.Babel;
- Bahwa Ada tiga mobil milik Dinas Propinsi Kep. Bangka Belitung yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Belitung, yang digunakan pada saat penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk tersebut;
- Bahwa Tiga kendaraan mobil dinas tersebut yaitu satu unit mobil Honda CRV warna putih, satu unit mobil Inova warna hitam dan satu unit mobil Toyota Hilux warna hitam, namun Saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi penertiban, Saksi pada saat itu berada dirumah, namun setelah mendapat kabar terjadi keriuhan, Saksi langsung bergerak dan pergi ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga mobil dinas tersebut digunakan untuk kendaraan operasional dalam rangka penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dibawa oleh Wakil Gubernur dan Anggota Sat Pol PP, ketiga mobil dinas tersebut dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kondisi ketiga mobil dinas tersebut setelah kejadian mengalami kerusakan seperti pecah kaca dan body juga penyok;
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa ketiga mobil dinas dan juga ada mobil operasional yang lainnya dirusak oleh masyarakat pada saat penertiban tambang ilegal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, mobil Honda CRV warna putih digunakan oleh Wakil Gubernur, mobil Innova warna hitam dan mobil Toyota Hilux warna hitam digunakan oleh Anggota Sat Pol PP;
- Bahwa ketiga mobil dinas tersebut masuk dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi melihat ketiga mobil dinas tersebut dalam keadaan kaca mobil pecah semua dan ada penyok bagian bodynya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Saksi hanya mengetahui setelah kejadian bahwa telah terjadi kericuhan pada saat penertiban tambang ilegal tersebut, sehingga masyarakat marah dan merusak kendaraan;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, seingat Saksi, pihak pemerintah propinsi mengalami kerugian, mobil Honda CRV warna putih sebesar lebih kurang Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), mobil Toyota Innova warna hitam sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil Toyota Hilux warna hitam sebesar lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar lebih kurang Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa ketiga mobil milik Dinas Propinsi Kep. Bangka Belitung tersebut sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah dan sudah bisa digunakan kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti tersebut, ketiga mobil tersebut adalah mobil dinas milik Pemprop Kep. Bangka Belitung yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



10. Achirtono, ST Bin Anwar Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN menjabat sebagai kepala UPTD Pengawasan dan Peralatan PUPR Prov.Kep.Babel;
- Bahwa Ada dua mobil milik Dinas Propinsi Kep. Bangka Belitung yang digunakan sebagai fasilitas milik Dinas Prov. Kep. Babel bertempat di Kantor UPTD Pengawasan dan Peralatan PUPR Prov. Kep. Babel, yang digunakan pada saat penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk tersebut;
- Bahwa Dua kendaraan mobil dinas tersebut yaitu satu unit mobil Toyota Hilux warna hitam dan satu unit mobil Isuzu Dump Truck warna kuning, namun Saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi penertiban, hanya Saksi merupakan penanggung jawab dari dua unit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua mobil dinas tersebut digunakan untuk kendaraan operasional dalam rangka penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum dipinjam untuk kendaraan operasional Sat Pol PP, kedua mobil dinas tersebut dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kondisi kedua mobil dinas tersebut setelah kejadian mengalami kerusakan seperti pecah kaca dan body juga penyok;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa kedua mobil dinas dan juga ada mobil operasional yang lainnya dirusak oleh masyarakat pada saat penertiban tambang ilegal;
- Bahwa pada saat Sat Pol PP melakukan peminjaman dua unit mobil tersebut dilengkapi dengan Surat Peminjaman, dalam rangka melakukan penertiban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi melihat kedua mobil dinas tersebut dalam keadaan kaca mobil pecah semua dan ada penyok bagian bodynya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Saksi hanya mengetahui setelah kejadian bahwa telah terjadi kericuhan pada saat penertiban tambang ilegal tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci kejadiannya;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, seingat Saksi, UPTD Pengawasan dan Peralatan PUPR Prov. Kep. Babel mengalami kerugian, mobil Toyota Hilux warna hitam sebesar lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan mobil Isuzu Dump Truck warna kuning sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Untuk mobil Toyota Hilux warna hitam sudah diperbaiki menggunakan anggaran cadangan dari Dinas UPTD Pengawasan dan Peralatan PUPR Prov. Kep. Babel, sedangkan untuk mobil Isuzu Dump Truck warna kuning belum diperbaiki secara keseluruhan karena belum ada biaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti tersebut, kedua mobil tersebut adalah mobil dinas milik Dinas UPTD Pengawasan dan Peralatan PUPR Prov. Kep. Babel yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

11. Kristianto Als Salim Bin Seman Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pengrusakan tersebut karena saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut;
- Bahwa Kendaraan yang rusak yaitu mobil HILUX Singel Cabin warna hitam;
- Bahwa Pada saat itu saksi memukul kendaraan tersebut dibagian kaca depan menggunakan kayu hingga pecah;
- Bahwa Pada saat di tempat kejadian saksi ada melihat Saksi Wendri melakukan pengrusakan pada mobil HONDA CRV warna putih dengan No.pol B 1029 TQH pada bagian kaca belakang samping;
- Bahwa Saksi melihat Wendri melakukan pengrusakan pada mobil tersebut dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi Wendri hanya sekali melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa Kendaraan yang dirusak oleh Saksi Wendri mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang mobil;
- Bahwa Selain melihat Saksi Wendri saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi Indra merusak salah satu kendaraan milik pemerintah daerah Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena Saksi marah ponton tambang rajuk Saksi dibakar oleh anggota Sat Pol PP;
- Bahwa Saksi adalah penambang dilokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa pada saat itu merusak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk ke dalam lokasi tambang;

- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa merusak kaca belakang dengan menggunakan sebatang kayu;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;

- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik kami dibakar;

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama masyarakat lainnya sedang duduk sambil ngopi lalu kami melihat ada kepulan asap dari arah Sengkelik, kemudian kami spontan menuju ke lokasi karena sebelumnya kami mendapat kabar bahwa ada Anggota Sat Pol PP yang masuk ke dalam lokasi tambang. Kemudian kami menuju kelokasi menggunakan sepeda motor, setelah tiba dipinggir sungai Sengkelik kami melihat ada beberapa kendaraan yang sedang parkir kemudian kami spontan untuk melakukan pengrusakan dengan memukul menggunakan kayu dan ada juga warga yang menggunakan batu yang berada di lokasi tersebut. Kemudian Saksi bersama teman Saksi masuk menuju ke dalam untuk melihat situasi ponton tambang yang dibakar. Setelah membantu memadamkan api, kami diminta untuk berkumpul di Kantor Kecamatan Sijuk;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama Penambang di lokasi tersebut namun beda pontoon;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa ke ranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling menuntut karena kami sebagai penambang juga salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

12. R. Sandy Aji, S.STP. M.AP Alias Sandy Bin Sunarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan operasional yang digunakan Sat Pol PP Propinsi Bangka Belitung dalam rangka penertiban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rombongan sekitar 100 (seratus) lebih orang PNS dan honorer Sat Pol PP Prov. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan penertiban tambang timah ilegal yang berada di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kasi Ops Sat Pol PP Provinsi Kep. Babel yang bertugas untuk mengatur segala kegiatan operasional di Sat Pol PP Provinsi Kep. Babel dan bertanggung jawab atas segala kegiatan operasionalnya;
- Bahwa Selain anggota Sat Pol PP, ada sekitar 17 (tujuh belas) orang dari Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel, dan 3 (tiga) orang dari Protokol Wakil Gubernur Kep. Babel;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama rombongan menggunakan 10 (unit) kendaraan operasional pergi kelokasi. Ada 6 (enam) unit mobil

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas termasuk Dump Truck dan Dalmas, sedangkan 4 (empat) unit mobil adalah mobil rental;

- Bahwa Dalam kegiatan penertiban tersebut ada dilengkapi dengan Surat Tugas, namun memang tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian karena dikhawatirkan adanya informasi yang bocor.. Karena sebelumnya target operasi adalah wilayah Belitung Timur, namun karena informasi penertiban sudah bocor, sehingga dialihkan ke lokasi Kecamatan Sijuk. Saksi juga baru mengetahui bahwa tujuan penertiban dialihkan ke Kecamatan Sijuk setelah diperjalanan menuju lokasi;

- Bahwa Saksi melihat banyak sekali tambang-tambang liar di Kawasan Hutan Lindung atau Hutan Bakau, ada lebih dari 50 ponton tambang dilokasi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan operasional tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan karena Saksi berada di dalam hutan bakau dan karena jaraknya sangat jauh serta tidak terlihat sama sekali dari lokasi parkir kendaraan dengan lokasi tambang tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa kendaraan sudah rusak ketika Saksi keluar dari lokasi tambang menuju tempat parkir karena Saksi sedang membantu rekan Saksi yaitu Nurul Ikhsan yang terluka pada bagian kepalanya;

- Bahwa Saksi merasa penyebab terjadinya pengrusakan terhadap kendaraan operasional yang digunakan oleh Sat Pol PP Prov. Kep. Babel tersebut karena masyarakat marah akibat alat tambang dan ponton dibakar oleh Tim Gabungan Sat Pol PP Provinsi;

- Bahwa Dari kericuhan tersebut, terjadi penganiayaan juga terhadap beberapa Anggota Sat Pol PP Prov. Kep. Babel sehingga mengalami luka-luka, ada beberapa berdarah, mengenai kepala dan tangan, kemudian terjadi pengrusakan terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan yang digunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertiban;

- Bahwa Dasar hukum Sat Pol PP dalam melaksanakan penertiban tambang ilegal tersebut yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memimpin pelaksanaan penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk tersebut yaitu Kasat Pol PP Provinsi Kep. Babel yaitu Saksi Yamowa'a Lsh Harefa, AP;
- Bahwa sebelum dilaksanakan penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk tersebut ada arahan dari Kasat Pol PP Prov. Kep. Babel, yang intinya tentang pembagian tugas yang mana pada saat dilapangan ada tim bongkar dan tim angkut yang diambil dari masing-masing Pleton 1 (satu) dan Pleton 2 (dua);
- Bahwa Awalnya kami melakukan pembongkaran terhadap alat-alat tambang ilegal berdasarkan perintah dari Kasat Pol PP kemudian mengumpulkan dan mengangkutnya. Anggota sudah mulai melepas mesin-mesin dari rakit sudah terbongkar dan beberapa unit diangkut ke lokasi Wakil Gubernur dan Kasat Pol PP berdiri. Akan tetapi, setelah alat tambang dikumpulkan dan banyak sekali, Saksi mohon petunjuk kepada Kasat Pol PP melalui Handy Talky (HT) yang dipegang oleh salah satu anggota yaitu Ismey, apa yang harus dilakukan terhadap ponton dan mesin tambang tersebut, tolong sampaikan pada pimpinan yaitu Kasat Pol PP. Kemudian ada jawaban dari HT tersebut yaitu "bakar bakarlah dindo". Sehingga atas perintah tersebut, Saksi meneruskan kepada anggota secara global saja agar membakar ponton. Anggota mulai membakar ponton dan Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak ponton yang dibakar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kejadian pengrusakan tersebut di halaman parkir sebelum jembatan sungai sengkeli sebelum menuju lokasi tambang harus melewati jembatan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan jenis mobil jadi halaman parkir tersebut berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk, tidak semua orang bisa melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung massa datang ke lokasi pada saat itu, karena Saksi sedang berada di area hutan bakau. Saksi mengetahui ada massa, ketika ada anggota Saksi yang datang dari luar ke dalam lokasi mengatakan bahwa ada massa dan kita diserang. Kemudian Saksi perintahkan sebagian anggota untuk keluar dan melindungi Wakil Gubernur. Saksi juga memerintahkan anggota untuk lepas semua benda yang dipegang dan jangan ada perlawanan. Saksi diberitahukan bahwa banyak anggota Sat Pol PP yang diserang dan massa atau warga membawa senjata tajam, kayu dan sebagainya;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sempat terjadi dialog antara warga dengan Wakil Gubernur, Warga mengatakan “mengapa ponton kami dibakar” dan Wakil Gubernur mengatakan akan mengganti kerugian penambang tersebut;
- Bahwa Dalam kegiatan penertiban tambang ilegal dengan cara melakukan pembongkaran alat tambang tidak termuat dalam SOP (Standar Operasional Prosedure) Sat Pol PP Prov. Kep. Babel, akan tetapi secara normatif apabila kami menemukan alat tambang yang ilegal yang tidak ada pemiliknya kami anggap merupakan barang temuan dan akan melakukan pengamanan dengan cara membongkar alat tambang tersebut untuk dibawa ke Kantor Sat Pol PP terdekat untuk dilakukan pendataan;
- Bahwa Karena berdasarkan perintah dan petunjuk Kasat Pol PP untuk membakar alat tambang. Beberapa kali Sat Pol PP melakukan penertiban tambang ilegal di daerah Pangkalpinang Bangka juga terhadap sebagian alat tambang yang tidak dapat diangkut, dilakukan pembakaran dan atas sepengetahuan Kasat Pol PP. Kemudian pernah Saksi mendapat pengarahannya dari Bapak Prof. Zaidan yang merupakan Staf Ahli bidang Hukum Gubernur pada saat pertemuan dengan Wakil Gubernur yang mengatakan bahwa “dalam operasi penertiban tambang ilegal, apabila alat tambang ditemukan banyak sekali, angkatlah semampu tim kalian dan sisanya yang tidak terangkut dibakar”. Pada saat itu Wakil Gubernur mengangguk saja dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi yakin ketika Saksi meminta petunjuk kepada pimpinan melalui Handy Talky (HT) yang dipegang oleh Anggota bernama Ismey, kemudian terdengar “bakar-bakarlah dindo” dan Saksi meyakini itu adalah perintah Kasat Pol PP yang biasa memanggil Saksi dengan sebutan “dindo”;
- Bahwa Kasat Pol PP pernah dua kali memberikan pengarahannya untuk pengecekan kelengkapan anggota dan pengecekan kembali personil sebelum berangkat;
- Bahwa Dalam anggota Saksi, ada 2 (dua) tim yaitu Tim Bongkar dan Tim Angkut, sebelum melakukan penertiban, ada lagi namanya Tim Deteksi Dini yang bekerja mencari informasi sebelum dilakukan penertiban;
- Bahwa Dalam SOP tidak diatur mengenai pemusnahan barang bukti apalagi pembakaran, namun beberapa kali melakukan kegiatan

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



penertiban di daerah Bangka, memang ada pembakaran terhadap barang bukti;

- Bahwa Setelah tiba dilokasi, Kasat Pol PP memerintahkan Saksi untuk memimpin dilapangan namun dibawah tanggungjawab Kasat Pol PP sebagai atasan langsung;

- Bahwa Pada saat itu, Saksi bersama rombongan menuju lokasi operasi penertiban tambang timah ilegal yang bertempat di Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung akan tetapi jalan untuk menuju lokasi tambang tidak bisa dilewati dengan kendaraan jenis mobil maka kendaraan tersebut diparkirkan sebelum jembatan sungai sengkelik lalu Saksi bersama dengan rombongan berjalan kaki menuju lokasi tambang timah ilegal tersebut setibanya dilokasi tambang Saksi melihat beberapa kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir diduga milik para penambang timah, Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang sedang melimbang timah. Pada saat itu Saksi langsung masuk kedalam hutan sesuai arahan dari Kasat Pol PP untuk memimpin tim didalam melaksanakan tugasnya. Setelah masuk kedalam, Saksi melihat banyak sekali ponton tambang lebih dari 50 (lima puluh) ponton, sehingga Saksi merasa kurang anggota yang berada didalam hutan. Saksi melapor ke Kasat Pol PP agar minta tambahan anggota lagi untuk masuk, kemudian Kasat Pol PP memerintahkan lebih dari tiga perempat anggota untuk masuk lagi kehutan, hanya tinggal sekitar 5 orang anggota bersama Kasat Pol PP dan Bapak Wakil Gubernur pada saat itu dititik mereka berdiri. Setelah itu, Saksi mendengar dari anggota bahwa banyak warga atau massa yang datang kelokasi dengan membawa senjata tajam dan kayu, terjadinya kericuhan sehingga banyak anggota yang terluka. Saksi pun setelah itu membantu anggota Saksi yang bernama Nurul yang terkena luka dibagian kepalanya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari cerita anggota, bahwa Kasat Pol PP sudah terpisah dengan Bapak Wakil Gubernur. Setelah ada massa yang datang, Kasat Pol PP langsung berlari dan bersembunyi kedalam hutan di bakau-bakau untuk menyelamatkan diri kemudian baru keluar dari lokasi setelah dijemput oleh rombongan Bhabinsa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, namun sepenglihatan Saksi pada saat Saksi keluar dari lokasi ketika menolong Saudara Nurul, bagian kaca mobil dari 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut



mengalami pecah dan rusak parah, spion ada yang lepas, akibat pukulan seperti kayu dan batu. Keadaan semua kendaraan dilapangan parkir tersebut sudah rusak parah

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah kerugian yang dialami akibat pengrusakan yang terjadi di Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung namun perkiraan Saksi kerugian tersebut mencapai kurang lebih di atas Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Saksi belum bisa melakukan apa-apa, karena Saksi sedang berusaha menolong anggota Saksi yaitu Saudara Nurul yang terluka parah dibagian kepalanya. Pada saat itu ada seorang warga yang menolong Saksi dengan membonceng Saksi dan Saudara Nurul untuk pergi ke Puskesmas. Namun Puskesmas tutup dan warga tersebut menelpon Ambulance, ketika Ambulance datang, Saksi dan Saudara Nurul dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpandan;
- Bahwa Seingat Saksi, setelah kejadian baru diketahui ada juga berkas-berkas, Handphone, pakaian dinas, sepatu, dompet serta identitas dan uang milik anggota Sat Pol PP juga ikut hangus terbakar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut, ada pertemuan mediasi di kantor Camat Sijuk Kab. Belitung antara Sat Pol PP Prov. Kep. Babel yang diwakili oleh Kasat Pol PP dengan masyarakat penambang yang dihadiri oleh Sekcam Sijuk, Kades Sijuk, Kadus Piak Aik, Kapolres Belitung, Kapolsek Sijuk, Dandim Belitung, Danramil serta Wakapolda Kep. Babel dengan hasil dari mediasi tersebut masing-masing pihak berdamai, tidak akan melanjutkan persoalan ini dan tidak akan menempuh ranah hukum, sedangkan terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

13. Indra Aspurwa Als Indra Bin Aris Munandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian sehingga Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut. Saksi juga menjadi Terdakwa (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Seingat Saksi, pada saat itu yang melakukan pengrusakan selain Saksi, ada Terdakwa, Saksi Anggara dan Saksi Iskandar dan juga warga lainnya yang Saksi tidak bisa melihat jelas lagi karena warga sangat ramai;
- Bahwa Kami melakukan pengrusakan kendaraan karena kami marah ponton tambang rajuk kami dibakar oleh anggota Sat Pol PP;
- Bahwa Saksi adalah penambang dilokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya;
- Bahwa Saksi dan juga Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa pada saat itu merusak kendaraan mobil jenis Toyota Hilux warna hitam. Sedangkan Saksi pada saat itu merusak mobil jenis Hino Truck warna coklat;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada beberapa kendaraan yang terparkir dilokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa merusak kaca depan mobil tersebut;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik kami dibakar;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama masyarakat lainnya sedang duduk sambil ngopi lalu kami melihat ada kepulan asap dari arah Sengkelik, kemudian kami spontan menuju ke lokasi karena sebelumnya kami mendapat kabar bahwa ada Anggota Sat Pol PP yang masuk kedalam lokasi tambang. Kemudian kami menuju kelokasi menggunakan sepeda motor, setelah tiba dipinggir sungai Sengkelik kami melihat ada beberapa kendaraan yang sedang parkir kemudian kami spontan untuk melakukan pengrusakan dengan memukul menggunakan kayu dan ada juga warga yang menggunakan batu yang berada dilokasi tersebut. Kemudian Saksi bersama teman Saksi masuk menuju kedalam untuk melihat situasi ponton tambang yang dibakar. Setelah membantu memadamkan api, kami diminta untuk berkumpul di Kantor Kecamatan Sijuk;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama Penambang dilokasi tersebut namun beda pontoon;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling tuntutan karna kami sebagai penambang juga salah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

14. Galu Pribadi Als Galu Bin Sunardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama Saudara Rozi sedang beberes Sakan dialiran Sungai Sengkelik;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut. Saksi juga menjadi Terdakwa (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Pada saat itu Saksi dan Saudara Rozi ada melihat Anggota Sat Pol PP datang menuju aliran sungai Sengkelik, tetapi kemudian Saksi dan Saudara Rozi berlari ke hutan;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar oleh anggota Sat Pol PP, sehingga Saksi pun meluapkan emosi Saksi dengan merusak kendaraan yaitu satu mobil diparkiran tersebut;
- Bahwa Saksi adalah penambang dilokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, karena pada saat dilokasi sangat ramai sekali dan cepat, sehingga Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan batu yang ada dilokasi;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi pada saat itu memukul mobil jenis Avanza warna hitam;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;

- Bahwa Seingat Saksi, Saksi merusak kaca depan mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi merusak mobil tersebut, keadaan kaca mobil bagian depan sudah rusak dan pecah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saudara Rozi sedang beres-beres Sakan, kemudian kami melihat ada Anggota Sat Pol PP masuk kelokasi tambang, kami berlari ke hutan. Kemudian ketika Saksi sedang berjalan didekat Aliran Sungai Sengkelik, tiba-tiba Saksi bertemu dengan sebagian Warga Sijuk yang hendak menuju kelokasi sumber asap yang diperkirakan di area tempat kami menyimpan ponton. Namun untuk sampai di lokasi ponton tersebut harus melewati tempat parkir kendaraan tersebut. Sehingga karena emosi dan kesal banyak warga yang mulai merusak kendaraan yang terparkir dan Saksi pun juga ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi memiliki ponton tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling tuntutan karna kami sebagai penambang juga salah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;



15. Nurdiansyah Als Pentol Bin Suwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Sijuk Desa Air Selumar, lalu Saksi mendapat telepon dari teman Saksi yaitu Saudara Rizal yang mengatakan bahwa banyak Anggota Sat Pol PP dilokasi tambang sedang membakar pontoon;
- Bahwa Saksi langsung pergi menuju lokasi tambang karena ingin mengecek apakah ponton milik Saksi juga ikut terbakar atau tidak. Pada saat Saksi tiba diperempatan ternyata sudah banyak warga yang berkumpul dan terlihat kepulan asap. Saksi melihat banyak kendaraan terparkir dilokasi pinggir Sungai Sengkelik karena sebelum menuju lokasi tambang, harus melewati lokasi tempat parkir kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut. Saksi juga menjadi Terdakwa (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena kesal ponton tambang milik Saksi dan masyarakat lainnya dibakar oleh anggota Sat Pol PP, sehingga Saksi pun meluapkan emosi Saksi dengan merusak kendaraan yaitu satu mobil diparkiran tersebut;
- Bahwa Saksi adalah penambang dilokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, karena pada saat dilokasi sangat ramai sekali dan cepat,



sehingga Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan batu yang ada dilokasi;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi pada saat itu merusak mobil jenis Hino Truck warna coklat yang bertuliskan Sat Pol PP;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada beberapa kendaraan yang terparkir dilokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi merusak kaca depan mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi merusak mobil tersebut, keadaan kaca mobil bagian depan sudah rusak dan pecah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik Saksi dan masyarakat dibakar;
- Bahwa Lokasi parkir kendaraan tersebut tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak melintas menuju lokasi tambang ataupun masyarakat yang ingin melaut / Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling tuntutan karna kami sebagai penambang juga salah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;



16. Iskandar Als Andut Bin Zulhijah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi ingin pergi ke Tanjung Siantu untuk melihat latihan perang marinir dan melewati pinggir sungai Sengkelik. Kemudian Saksi melihat banyak kendaraan yang terparkir di halaman tersebut sudah dalam keadaan rusak parah dengan kaca mobil pecah dan body penyok;
- Bahwa Saksi secara spontan kesal kemudian Saksi meluapkan emosi Saksi dengan memukul salah satu kendaraan di lokasi tersebut. Setelah itu Saksi masuk kedalam lokasi tambang milik Saksi dan melihat ponton tambang milik Saksi telah terbakar;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar oleh anggota Sat Pol PP, sehingga Saksi pun meluapkan emosi Saksi dengan merusak kendaraan yaitu satu mobil diparkiran tersebut secara spontan;
- Bahwa Saksi adalah penambang di lokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, karena pada saat di lokasi sangat ramai sekali dan cepat, sehingga Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan. Selain itu pada saat Saksi tiba di lokasi parkir tersebut, kondisi kendaraan sudah rusak dan pecah;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan kayu yang ada di lokasi;



- Bahwa Seingat Saksi, Saksi pada saat itu merusak mobil jenis Avanza warna hitam;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi merusak kaca samping mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi merusak mobil tersebut, keadaan kaca mobil bagian samping juga sudah rusak dan pecah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar;
- Bahwa Lokasi parkir kendaraan tersebut tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak melintas menuju lokasi tambang ataupun masyarakat yang ingin melaut / Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling tuntutan karna kami sebagai penambang juga salah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

17. Martani Als Tani Bin Jama'udin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi sedang nongkrong bersama Saudara Dodi dan warga lainnya di Warung Kopi Simpang Empat, kemudian Saksi mendengar ada orang yang mengatakan bahwa banyak Anggota Sat Pol PP dilokasi tambang sedang razia. Karena Saksi memiliki ponton tambang bersama masyarakat lainnya, maka kami pergi menuju lokasi tambang. Pada saat diperjalanan kami melihat adanya kepulan asap dari daerah lokasi tambang;
- Bahwa Kemudian ketika kami sampai di jembatan Sungai Sengkelik, Saksi melihat banyak kendaraan yang sedang terparkir dan kami melihat ada 2 (dua) orang Anggota Sat Pol PP berada dimobil tersebut. Kemudian karena melihat kami yang ramai, Anggota tersebut berlari ketakutan dan pada saat itulah Saksi dan warga lainnya meluapkan emosi dengan merusak kendaraan terparkir tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut. Saksi juga menjadi Terdakwa (dalam berkas terpisah). Pada saat itu Saksi secara spontan langsung memukul kendaraan yang terparkir;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena kesal ponton tambang milik Saksi dan masyarakat lainnya dibakar oleh anggota Sat Pol PP, sehingga Saksi pun meluapkan emosi Saksi dengan merusak kendaraan yaitu satu mobil diparkiran tersebut secara spontan;
- Bahwa Saksi adalah penambang dilokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, karena pada saat dilokasi sangat ramai sekali dan cepat,

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan batu yang ada dilokasi;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi pada saat itu merusak mobil jenis CRV warna putih;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada beberapa kendaraan yang terparkir dilokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi merusak kaca depan mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi merusak mobil tersebut, keadaan kaca mobil bagian depan sudah rusak dan pecah
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar;
- Bahwa Lokasi parkir kendaraan tersebut tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak melintas menuju lokasi tambang ataupun masyarakat yang ingin melaut / Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling tuntutan karna kami sebagai penambang juga salah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;



18. Wendri Als Wen Bin Hamdani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi sedang nongkrong di Warung Kopi Simpang Tiga, kemudian Saksi dan masyarakat yang sedang nongkrong melihat adanya kepulan asap dari daerah lokasi tambang;
- Bahwa Saksi dan masyarakat lainnya pergi kearah kepulan asap ingin melihat apa yang terjadi. Kemudian ketika sampai di jembatan Sungai Sengkelik, Saksi melihat banyak kendaraan yang sedang terparkir dan ada mobil yang bertuliskan Sat Pol PP sehingga Saksi baru mengetahui bahwa dilokasi tambang ada penertiban tambang;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut. Saksi juga menjadi Terdakwa (dalam berkas terpisah). Pada saat itu Saksi melihat drum ponton sudah hanyut sehingga Saksi mengira bahwa memang benar ponton sudah dibakar. Kemudian Saksi pun emosi dan meluapkan kekesalan Saksi dengan merusak kendaraan yang terparkir;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena kesal ponton tambang milik Saksi dan masyarakat dibakar oleh anggota Sat Pol PP, sehingga Saksi pun meluapkan emosi Saksi dengan merusak kendaraan yaitu satu mobil diparkiran tersebut secara spontan;
- Bahwa Saksi adalah penambang dilokasi tambang tersebut bersama masyarakat sijuk lainnya

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, karena pada saat dilokasi sangat ramai sekali dan cepat, sehingga Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan kayu yang hanyut pada saat dilokasi;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi pada saat itu merusak mobil jenis Honda CRV warna putih;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada beberapa kendaraan yang terparkir dilokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi merusak kaca belakang mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi merusak mobil tersebut, keadaan kaca mobil bagian belakang sudah rusak dan pecah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar;
- Bahwa Lokasi parkir kendaraan tersebut tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak melintas menuju lokasi tambang ataupun masyarakat yang ingin melaut / Nelayan;
- Bahwa Saksi ada juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anggota Sat Pol PP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik, tidak ada yang saling tuntutan karna kami sebagai penambang juga salah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

19. Hendra Als Gadok Bin Fahrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa kejadian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan kendaraan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Aliran Sungai Sengkelik Dusun Piak Aik Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di meja goyang timah Jalan Piak Aik Desa Sijuk untuk melihat orang sedang menggoyang pasir timah lalu tiba-tiba ada masyarakat yang mengatakan bahwa banyak Anggota Sat Pol PP dilokasi tambang sedang razia, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan itu;
- Bahwa Pada saat itu Saksi hanya mau pergi ke Simpang Empat untuk nongkrong, namun dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Kik Usat dan Kadir lalu Saksi menanyakan mereka hendak kemana. Mereka mengatakan yuk kita kedalam lokasi tambang. Kemudian Saksi ikut mereka hendak masuk kedalam lokasi, karena ingin melihat ponton tambang timah dan juga Saksi melihat ada kepulan asap. Namun sebelum sampai dilokasi, Saksi berhenti dilokasi parkir di jembatan Sungai Sengkelik, sedangkan teman Saksi tadi terpisah dan masuk kedalam hutan;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pengrusakan kendaraan tersebut. Saksi juga menjadi Terdakwa (dalam berkas terpisah). Pada saat itu Saksi secara spontan langsung memukul kendaraan yang terparkir;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kendaraan karena pada saat itu Saksi melihat masyarakat bolak balik dari lokasi tambang dan mengatakan bahwa ponton tambang mereka dibakar sehingga Saksi

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun ikut kesal dan meluapkan emosi Saksi dengan merusak kendaraan yaitu satu mobil diparkiran tersebut secara spontan;

- Bahwa Saksi bukan penambang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, karena pada saat dilokasi sangat ramai sekali dan cepat, sehingga Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan kayu yang ada dilokasi;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi pada saat itu merusak mobil jenis Suzuki Ertiga warna abu-abu;
- Bahwa Posisi kendaraan tersebut berada disebuah lahan parkir sebelum jembatan sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, ada beberapa kendaraan yang terparkir dilokasi tersebut, karena kendaraan memang tidak bisa masuk kedalam lokasi tambang;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi merusak kaca belakang mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi merusak mobil tersebut, keadaan kaca mobil bagian belakang sudah rusak dan pecah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Anggota Sat Pol PP melakukan pembakaran ponton tambang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Saksi untuk melakukan pengrusakan kendaraan tersebut, semua terjadi secara spontan karena kesal ponton tambang milik masyarakat dibakar;
- Bahwa Lokasi parkir kendaraan tersebut tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak melintas menuju lokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penganiayaan ataupun kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian antara Warga dengan Anggota Sat Pol PP setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hasil perdamaian tersebut bahwa kejadian ini tidak akan dibawa keranah hukum, terhadap barang-barang yang rusak akan diperbaiki oleh masing-masing pemilik;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 November 2019, Terdakwa melihat adanya kepulan asap dari arah Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk dan mendapatkan info dari masyarakat sekitar tentang adanya rombongan Satuan Polisi Pamong Praja yang memasuki lokasi tambang di dekat Sungai Sengkelik. Setelah melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa beserta Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra merasa panik dan langsung pergi mendekati lokasi tambang. Saat melewati jembatan Sungai Singkelik, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendramelihat adanya alat-alat tambang yang sudah terbakar mengalir di sungai tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra merasa kesal. Lalu, sesampainya di halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendratersebut melihat beberapa mobil rombongan Satuan Polisi Pamong Praja sedang terparkir dan langsung melampiaskan kekesalannya dengan cara memukuli mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca bagian depan dan kaca spion sebelah kiri mobil merk Hino jenis Truk dengan nomor polisi BN 4011 GZ menggunakan kayu yang diambil dari sekitar tempat parkir mobil-mobil tersebut;
- Bahwa mobil merk Hino jenis Truk dengan nomor polisi BN 4011 GZ merupakan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa lokasi mobil-mobil rombongan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yaitu halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa Als. Indra Bin Aris Munandar, Saksi Galu Pribadi Als. Galu Bin Sunardi, Saksi Nurdiansyah Als Pentol Bin Suwandi, Saksi Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah, Saksi Martani Als Tani Bin Jama'udin, Saksi Wendri Als Wen Bin Hamdani, Saksi Hsekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sengkelik diajak oleh Pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk bermusyawarah di Kantor Kecamatan Sijuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil HONDA CRV warna putih nomor polisi B 1029 TQH;
2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu nomor polisi BN 1348 WA;
3. 1 (satu) unit mobil HINO TRUCK warna coklat bertuliskan Sat Pol PP Belitung Timur dengan nomor polisi BN 4011 GZ;
4. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1917 WA;
5. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 8002 Z;
6. 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam nomor polisi BN 2358;
7. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih nomor polisi BN 2005 FB;
8. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 9045 Z;
9. 1 (satu) unit mobil ISUZU DUMP TRUCK warna kuning nomor polisi BN 8089 Z;
10. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1090 WA;
11. Surat Perintah Tugas Nomor : 522/607/SP/T/KPHL-BM tanggal 01 November 2020;
12. Surat Tugas Nomor : 342/ST-1/DLH/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
13. Surat Tugas Nomor : 094/2662/Dinkes/2019 tanggal 01 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke sidang pengadilan adalah:

1. Nama lengkap : ANGGARA SURYA Als ANGGA Bin ARDIAN
2. Tempat lahir : Sijuk
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sijuk, RT 008, RW 004, Desa Sijuk, Aik Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 November 2019, Terdakwa melihat adanya kepulan asap dari arah Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk dan mendapatkan info dari masyarakat sekitar tentang adanya rombongan Satuan Polisi Pamong Praja yang memasuki lokasi tambang di dekat Sungai Sengkelik. Setelah melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa beserta Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra merasa panik dan langsung pergi mendekati lokasi tambang. Saat melewati jembatan Sungai Singkelik, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendramelihat adanya alat-alat tambang yang sudah terbakar mengalir di sungai tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra merasa kesal. Lalu, sesampainya di halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra tersebut melihat beberapa mobil rombongan Satuan Polisi Pamong Praja sedang terparkir dan langsung melampiasan kekesalannya dengan cara memukuli mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca bagian depan dan kaca spion sebeleha kiri mobil merk Hino jenis Truk dengan nomor polisi BN 4011 GZ menggunakan kayu yang diambil dari sekitar tempat parkir mobil-mobil tersebut;
- Bahwa mobil merk Hino jenis Truk dengan nomor polisi BN 4011 GZ merupakan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa lokasi mobil-mobil rombongan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yaitu halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa Als. Indra Bin Aris Munandar, Saksi Galu Pribadi Als. Galu Bin Sunardi, Saksi Nurdiansyah Als. Pentol Bin Suwandi, Saksi Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah, Saksi Martani Als. Tani Bin Jama'udin, Saksi Wendri Als. Wen Bin Hamdani, Saksi Hsekitar Sungai Sengkelik diajak oleh Pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk bermusyawarah di Kantor Kecamatan Sijuk;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan musyawarah, dibuat surat pernyataan tanggal 2 November 2019 yang pada pokoknya berisi penyelesaian permasalahan antara pihak masyarakat pekerja dan pemilik alat tambang (diwakili: Saksi Kristanto) dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diwakili: Saksi Yamowa'a), namun surat pernyataan tersebut telah ditandatangani tanpa kesadaran penuh dan tanpa dibaca terlebih dahulu oleh Saksi Kristanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan untuk diadili berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 KUHP, hal-hal yang harus diperiksa terkait identitas Terdakwa adalah tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah:

- | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : ANGGARA SURYA Als ANGGA Bin ARDIAN |
| 2. | Tempat lahir | : Sijuk |
| 3. | Umur/tanggal | : 32 Tahun / 02 November 1988 |

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn



- lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Sijuk, RT 008, RW 004, Desa Sijuk, Aik Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, identitas manusia yang dihadirkan ke muka persidangan untuk diadili adalah:

1. Nama lengkap : ANGGARA SURYA Als ANGGA Bin ARDIAN
2. Tempat lahir : Sijuk
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sijuk, RT 008, RW 004, Desa Sijuk, Aik Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka identitas manusia yang dihadirkan ke muka persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka manusia yang dihadirkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Anggara Surya Als Angga Bin Ardian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ad. 1" telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" mengandung target yang sifanya alternatif, sehingga jika salah satu telah terbukti, maka unsur tersebut harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah penggunaan kekuatan oleh lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang secara serentak untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kata “serentak” hanya dapat dibuktikan apabila terdapat persamaan motif (sebab, alasan, latar belakang) sebelum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun dalam unsur tersebut hanya menyebutkan kata “barang” yang jumlahnya bersifat tunggal, namun apabila terdapat kondisi dimana barang yang jumlahnya bersifat jamak tetapi terdapat hubungan yang begitu erat, maka barang yang jumlahnya bersifat jamak tersebut haruslah dipandang sebagai barang yang bersifat tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, pada tanggal 2 November 2019, Terdakwa melihat adanya kepulan asap dari arah Sungai Sengkelik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk dan mendapatkan info dari masyarakat sekitar tentang adanya rombongan Satuan Polisi Pamong Praja yang memasuki lokasi tambang di dekat Sungai Sengkelik. Setelah melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra merasa panik dan langsung pergi mendekati lokasi tambang. Saat melewati jembatan Sungai Singkelik, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendramelihat adanya alat-alat tambang yang sudah terbakar mengalir di sungai tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra merasa kesal. Lalu, sesampainya di halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik, Terdakwa dan Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendra tersebut melihat beberapa mobil rombongan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sedang terparkir dan langsung melampiaskan kekesalannya dengan cara memukul mobil-mobil tersebut. Adapun Terdakwa memukul kaca bagian depan dan kaca spion sebelah kiri mobil merk Hino jenis Truk dengan nomor polisi BN 4011 GZ yang merupakan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung dengan menggunakan kayu yang diambil dari sekitar tempat parkir mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun mobil-mobil yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung lebih dari satu, namun kesemuanya itu dipergunakan untuk mengantar rombongan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sehingga keberadaan mobil-mobil tersebut memiliki hubungan yang begitu erat sehingga dapat dipandang sebagai barang yang bersifat tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Indra Aspurwa, Saksi Galu Pribadi, Saksi Nurdiansyah, Saksi Iskandar, Saksi Martan, Saksi Wendri, Saksi Hendramemukul mobil-mobil rombongan Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung, yang mana Terdakwa secara khusus memukul kaca bagian depan dan kaca spion sebelah kiri mobil merk Hino jenis Truk dengan nomor polisi BN 4011 GZ dengan menggunakan kayu yang diambil dari sekitar tempat parkir halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik yang merupakan bentuk dari wujud pelampiasan amarah secara bersama atas dasar persamaan nasib karena alat-alat tambang yang mereka gunakan dan miliki telah terbakar” tersebut termasuk dalam penggunaan kekuatan oleh lebih dari satu orang secara serentak untuk melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ad.2” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” adalah tempat dilakukannya Ad.2 berada di muka umum atau suatu tempat yang dengan mudah dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak atau suatu tempat yang sering dilalui oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, unsur Ad.2 dilakukan oleh Terdakwa di halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa halaman parkir Geosite Tanjung Siantu, dekat Sungai Singkelik merupakan tempat yang dapat diakses oleh

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum, sehingga merupakan tempat yang dengan mudah dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ad.3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil HONDA CRV warna putih nomor polisi B 1029 TQH;
2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu nomor polisi BN 1348 WA;
3. 1 (satu) unit mobil HINO TRUCK warna coklat bertuliskan Sat Pol PP Belitung Timur dengan nomor polisi BN 4011 GZ;
4. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1917 WA;
5. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 8002 Z;
6. 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam nomor polisi BN 2358;
7. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih nomor polisi BN 2005 FB;
8. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 9045 Z;
9. 1 (satu) unit mobil ISUZU DUMP TRUCK warna kuning nomor polisi BN 8089 Z;
10. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1090 WA;
11. Surat Perintah Tugas Nomor : 522/607/SP/T/KPHL-BM tanggal 01 November 2020;
12. Surat Tugas Nomor : 342/ST-1/DLH/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
13. Surat Tugas Nomor : 094/2662/Dinkes/2019 tanggal 01 November 2019;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rusaknya barang milik negara;
- Perbuatan Terdakwa merupakan wujud main hakim sendiri yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGARA SURYA Als ANGGA Bin ARDIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil HONDA CRV warna putih nomor polisi B 1029 TQH;
 2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu nomor polisi BN 1348 WA;
 3. 1 (satu) unit mobil HINO TRUCK warna coklat bertuliskan Sat Pol PP Belitung Timur dengan nomor polisi BN 4011 GZ;
 4. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1917 WA;
 5. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 8002 Z;
 6. 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam nomor polisi BN 2358;
 7. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih nomor polisi BN 2005 FB;
 8. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam nomor polisi BN 9045 Z;
 9. 1 (satu) unit mobil ISUZU DUMP TRUCK warna kuning nomor polisi BN 8089 Z;
 10. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi BN 1090 WA;
 11. Surat Perintah Tugas Nomor: 522/607/SP/T/KPHL-BM tanggal 01 November 2020;
 12. Surat Tugas Nomor: 342/ST-1/DLH/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 13. Surat Tugas Nomor: 094/2662/Dinkes/2019 tanggal 01 November 2019;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iskandar Alias Andut Bin Zulhijah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 2 Maret 2021 oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rino Adrian

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wigunadi, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Muhamad Aulia Perdana, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Adrian Wigunadi, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75